



**PUTUSAN**  
**Nomor 112-PKE-DKPP/X/2020**  
**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 125-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] Pengadu**

Nama : **Muhammad Amin Laiya**  
Pekerjaan : DPD Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Bolaang Mongondow Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] Teradu**

Nama : **Monitha P. Mokodompit**  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Desa Molibagu Kec. Bolaang Uki  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;  
mendengar keterangan Pengadu;  
mendengar jawaban Teradu;  
mendengar keterangan Pihak terkait;  
mendengar keterangan Saksi; dan  
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

**II. DUDUK PERKARA**

**[2.1] Pokok Pengaduan Pengadu**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 125-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow selatan adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

2. Bahwa saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dikalangan Masyarakat lagi hangat dibicarakan terkait dengan perilaku etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) di atas adalah menyangkut integritas Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n. Monitha P Mokodompit. Bahwa dalam hal Perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan a.n. Monitha P. Mokodompit selaku ketua Kelompok Kerja Perekrutan diduga kuat meloloskan 3 (tiga) orang Panwas Kecamatan yang terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik.
4. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) di atas adalah menyangkut Integritas Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n. Monitha P Mokodompit, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan Komitmen yang tinggi. Bahwa a.n. Monitha P Mokodompit jarang sekali masuk kantor dan jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanpa ada alasan yang jelas.
5. Bahwa Perilaku yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan a.n. Monitha P. Mokodompit, yang jarang masuk kantor dan meloloskan 3 (tiga) orang Panwas Kecamatan yang terdaftar sebagai pengurus partai politik akan sangat mempengaruhi Kualitas Demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## **[2.3] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-20 sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN BUKTI</b>
<b>1.</b>	P-1	bukti pengumuman anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terpilih tanggal 20 Desember 2019;
<b>2.</b>	P-2	bukti lampiran surat Keputusan Panwas Kecamatan a.n. Delvi Lumali terdaftar sebagai pengurus PPP;
<b>3.</b>	P-3	Bukti lampiran Surat Keputusan Panwas Kecamatan a.n. Isra Mooduto terdaftar sebagai pengurus PPP;
<b>4.</b>	P-4	bukti surat Keputusan Panwas Kecamatan a.n. Reflan Podomi terdaftar sebagai pengurus PAN;
<b>5.</b>	P-5	bukti video anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak mengikuti Upacara Bendera 17 Agustus 2020 di Kantor Bawaslu Bolsel;
<b>6.</b>	P-6	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak pernah terlihat mengikuti apel pagi di Kantor Bawaslu Bolsel;
<b>7.</b>	P-7	bukti foto anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan rakor dengan Panwascam terkait pengawasan coklit;
<b>8.</b>	P-8	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan penyaluran bantuan bencana alam;
<b>9.</b>	P-9	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan pembagian daging qurban oleh Bawaslu;
<b>10.</b>	P-10	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa;
<b>11.</b>	P-11	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir

		kegiatan rapat dengan kapolres terkait persiapan lanjutan tahapan Pilkada tahun 2020;
12.	P-12	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan rapat dengan pemda Bolssel terkait penambahan dana dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19;
13.	P-13	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan konsultasi dengan Wakapolres Kota Kotamobagu terkait salah satu anggota Polri aktif yang mendeklarasikan diri menjadi calon Bupati Bolssel;
14.	P-14	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan konsultasi dengan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait Pilkada Lanjutan Tahun 2020;
15.	P-15	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula;
16.	P-16	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Kelurahan Desa se-Bolaang Mongondow Selatan pada Pemilihan Tahun 2020;
17.	P-17	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Tomini;
18.	P-18	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Pinolosian Timur;
19.	P-19	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan rapat koordinasi bersama <i>stake holder</i> ;
20.	P-20	bukti foto Anggota Bawaslu a.n. Monitha Mokodompit tidak hadir kegiatan Sentra Gakkumdu.

#### [2.4] SAKSI PENGADU

##### 1. Ismail Manoppo

Saya ikut seleksi Panwascam pada Pilkada Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020. Saya dinyatakan tidak terpilih karena terdaftar dalam kepengurusan partai politik. Tetapi saya melihat tiga nama Panwas terpilih masuk dalam kepengurusan partai politik.

#### [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Teradu menganggap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu bersifat premature, karena sebelum pengaduan diajukan, pengadu belum menyampaikan somasi agar permasalahan ini dapat diselesaikan ataupun melayangkan laporan tertulis sebagai bentuk tanggapan masyarakat di dalam proses perekrutan Panwascam saat itu. padahal dalam proses perekrutan Panwascam, kami Bawaslu melalui Pokja Perekrutan membuka ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap calon-calon yang dinyatakan lulus dalam seleksi Admintrasi. dimulai sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020. Ironisnya, hingga sampai dengan saat ini pengadu tidak pernah memberikan tanggapan atau laporan tertulis, sehingga cukup beralasan agar pengaduan pengadu, tidak dapat diterima oleh majelis sidang yang memeriksa perkara;
2. Bahwa pengaduan pengadu adalah kabur (*obscuur libel*). Karena jelas pada point-point pengaduan pengadu menggabungkan dua Permasalahan yang tidak jelas terhadap saya sebagai teradu dan menyimpulkan suatu kesalahan besar terhadap

saya. sebagaimana kronologi kejadian yang disampaikan oleh Pengadu tidak berlandaskan hukum yang jelas dan merupakan kebohongan yang sangat besar. Ironisnya, Kronologi Kejadian yang disampaikan oleh Pengadu pada Point 3 (tiga) hanya menyangkut Integritas lembaga KPU Kab Bonsel. Sehingga pengaduan tersebut patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya tidak diterima oleh majelis sidang DKPP.

## **POKOK PERKARA**

### **A. Perbuatan Yang Dilakukan Sesuai Laporan Pengadu**

#### **1. Bahwa Pada Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Telah Meloloskan 3 ( Tiga ) Orang Pengurus Partai Politik Menjadi Panwas Kecamatan.**

##### **JAWABAN :**

- ❖ Bahwa saya selaku pihak teradu menolak dalil pengaduan pengadu yang menyatakan saya telah meloloskan 3 (Tiga) orang Panwaslu Kecamatan yang terdaftar sebagai pengurus partai Politik, sebab dari tiga anggota Panwaslu kecamatan yang dimaksud telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja;
- ❖ Bahwa Sesuai Perbawaslu no 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pengumuman Suara dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor :0883/ K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, Sebagaimana memuat lampiran tahapan dan jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan. Bahwa Sebelum tahapan Pengumuman Hasil lulus Administrasi pada tanggal 12 Desember 2019, Bawaslu Bonsel menyurati pihak Pengadilan, Kepolisian dan KPU Bonsel. Saat itu nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan dicatumkan sebagai surat lampiran. Setelah itu, Tim Pokja melakukan Kunjungan langsung ke Pihak Pengadilan dan Kepolisian Resort Daerah Kotamobagu utk melihat secara langsung apakah nama-nama yang dicatumkan masuk dalam catatan Kejahatan, Demikian Tim Pokja lainpun mengunjungi Pihak KPU utk melihat langsung apakah nama-nama calon Panwaslu masuk dalam data SIPOL KPU setelah Bawaslu Menyurati KPU Bonsel, dan saat itu Pihak KPU melakukan pengecekan secara langsung terhadap nama-nama yang masuk dalam Data Sipol KPU, dan tidak ditemukan nama-nama yang bersangkutan masuk Dalam Data Sipol. setelah itu, 2 (Dua) hari menjelang Pengumuman kelulusan hasil Admintrasi yang akan diumumkan pada tanggal 12 Desember 2020, kemudian Pihak KPU mengirimkan Surat Balasan Bahwa ada beberapa nama-nama yang masuk Sebagai Pengurus Partai Politik tapi tidak ada dalam data Sipol KPU. Dan pada tanggal 11 Desember Tahun 2020 dilakukan Klarifikasi terhadap nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang masuk dalam kepengurusan Partai Politik; nama-nama yang masuk dalam Kepengurusan Partai Politik adalah sebagai Berikut:
  - i. Atas nama Delfi Lumali, Ketua Panwaslu Kecamatan Tomini terpilih, diduga berada dalam SK kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  - ii. Atas nama Isra Mooduto Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih, diduga berada dalam SK Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

- iii. Atas nama Replan Podomi Anggota Panwaslu Kecamatan Pinolosian Tengah terpilih, dilaporkan berada dalam SK Kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN).
- ❖ Bahwa Bawaslu Bolsel melalui Tim Pokja telah melakukan verifikasi terhadap dokumen Data Sipol dan mengklarifikasi pihak yang diduga masuk dalam Kepengurusan Partai Politik.
  - ❖ Dari hasil Verifikasi Dokumen Data Sipol, bahwa 2 (Dua) nama anggota Panwas kecamatan Tomini yakni Saudara Delfi Lumali dan Isra Mooduto. yang diduga berada dalam Kepengurusan Partai Politik tidak ditemukan dalam data Sipol KPU Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, nama dari saudara Delfi Lumali berbeda dengan nama yang ditulis dalam SK Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditulis dengan nama Delvi Lumali. Sementara, 1 (Satu) Anggota Panwascam Pinolosian tengah Saudara Replan Podomi yang diadukan Karena masuk dalam Kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi, setelah diverifikasi bahwa yang bersangkutan ditemukan dalam data Sipol KPU dengan keterangan tidak memenuhi syarat atau Kode angka 7 dan nama Saudara Replan Podomi berbeda dengan nama yang dimuat dalam SK Kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama Reflan Podomi.
  - ❖ Bahwa dari hasil Klarifikasi 3 orang Panwascam yang diduga masuk dalam Kepengurusan adalah sebagai berikut;
    - a. Bahwa bersangkutan telah bersumpah tidak mengetahui atas diri mereka masuk dalam Kepengurusan Partai Politik;
    - b. bahwa yang bersangkutan bersumpah tidak pernah berafiliasi bahkan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik;
    - c. bahwa yang bersangkutan bersumpah tidak pernah dikonfirmasi oleh pengurus Partai Politik untuk di-SK-kan;
    - d. bahwa yang bersangkutan merupakan ex panwascam pada tahun 2017 pada pemilihan Legislatif tahun 2019. Sehingga tidak dibenarkan jika 3 panwascam yang dimaksud berada dalam kepengurusan Partai Politik.
    - e. Bahwa pada tahun 2017 Panwascam yang dimaksud melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik.

## **2. Bahwa Tidak Melaksanakan Tugas Sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Komitmen Yang Tinggi.**

Jawaban :

- ❖ Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang menyatakan bahwa saya tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen yang tinggi, dengan menyampaikan bahwa saya selaku teradu jarang masuk kantor dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Bolaang Mongondow selatan adalah pengaduan yang tidak berorientasi pada fakta kejadian sebenarnya, dan hal tersebut tidak berlandaskan fakta hukum yang jelas (cacat hukum).

## **3. Kronologi Kejadian yang Disampaikan Oleh Pengadu**

**Tanggapan atas kronologi yang disampaikan oleh pengadu.**

A). *Jawaban pada angka 3 atas form laporan DKPP :*

- ❖ Bahwa saya selaku pihak teradu menolak dalil pengaduan pengadu yang menyatakan saya telah meloloskan 3 (Tiga) orang Panwaslu Kecamatan yang terdaftar sebagai pengurus partai Politik, sebab dari tiga anggota Panwaslu kecamatan yang dimaksud telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Pokja;

❖ Bahwa Sesuai Perbawaslu No. 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pengumuman Suara. dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor :0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, Sebagaimana memuat lampiran tahapan dan jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan. Bahwa Sebelum tahapan Pengumuman Hasil lulus Administrasi pada tanggal 12 Desember 2019, Bawaslu Bonsel menyurati pihak Pengadilan Kota Kotamobagu, Kepolisian Resort Kota Kotamobagu dan KPU Bonsel dikunjungi langsung. Saat itu nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan dicatumkan sebagai lampiran. Setelah itu, Tim Pokja Mwlakukan Penelitian ke Pihak admintrasi Pengadilan dan Kepolisian Resort Daerah Kotamobagu utk melihat secara langsung apakah nama-nama yang dicatumkan masuk dalam catatan Kejahatan, Demikian pula dengan Tim Pokja lainnya yang mengunjungi Pihak KPU utk melihat langsung apakah nama-nama calon Panwascam masuk dalam data SIPOL KPU. Dan setelah diteliti secara langsung bahwa Tidak ada nama Panwascam yang dimaksud berada dalam tindak Kejahatan /Pidana, dan Data Sipol KPU. tetapi setelah itu Bawaslu menyurati KPU Bonsel secara lembaga perihal Permintaan data lagi, setelah itu, 2 (Dua) hari menjelang Pengumuman kelulusan hasil Admintrasi yang akan diumumkan pada tanggal 12 Desember 2020, lalu kemudian Pihak KPU mengirimkan Surat Balasan Bahwa ada beberapa nama-nama yang masuk Sebagai Pengurus Partai Politik tapi tidak ada dalam data SIPOL KPU. Dan pada tanggal 11 Desember Tahun 2020 dilakukan Klarifikasi terhadap nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang masuk dalam kepengurusan Partai Politik; nama-nama yang masuk dalam Kepengurusan Partai Politik adalah sebagai Berikut:

- a. Atas nama Delfi Lumali Ketua Panwaslu Kecamatan Tomini terpilih, diduga berada dalam SK kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- b. Atas nama Isra Mooduto Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih, diduga berada dalam SK Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- c. Atas nama Replan Podomi Anggota Panwaslu Kecamatan Pinolosian Tengah terpilih, dilaporkan berada dalam SK Kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN).

❖ Bahwa Bawaslu Bonsel melalui Tim Pokja telah melakukan verifikasi terhadap dokumen Data SIPOL dan mengklarifikasi pihak yang diduga masuk dalam Kepengurusan Partai Politik.

Dari hasil Verfikasi Dokumen Data Sipol, bahwa 2 (Dua) nama anggota Panwas kecamatan Tomini yakni Saudara Delfi Lumali dan Isra Mooduto. yang diduga berada dalam Kepengurusan Partai Politik tidak ditemukan dalam data Sipol KPU Partai Persatuan Pembangunan (PPP). selain itu, nama dari saudara Delfi Lumali berbeda dengan nama yang ditulis dalam SK Kepengurusan Partai Persatuam Pembangunan (PPP) yang ditulis dengan nama Delvi Lumali. Sementara, 1 (Satu) Anggota Panwascam Pinolosian tengah Saudara Replan Podomi yang diadakan Karena masuk

dalam kepengurusan Partai Amat Nasional (PAN). Akan tetapi, setelah diverifikasi bahwa yang bersangkutan ditemukan dalam data SIPOK KPU dengan keterangan tidak memenuhi syarat dengan kode angka 7 dan nama saudara Replan Podomi berbeda dengan nama yang dimuat dalam SK Kepengurusan Partai Amat Nasional (PAN) dengan nama Reflan Podomi.

- ❖ Bahwa dari hasil Klarifikasi 3 orang Panwascam yang diduga masuk dalam Kepengurusan adalah sebagai berikut;
  - a. Bahwa bersangkutan telah bersumpah tidak mengetahui atas diri mereka masuk dalam Kepengurusan Partai Politik;
  - b. bahwa yang bersangkutan bersumpah tidak pernah berafiliasi bahkan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik;
  - c. bahwa yang bersangkutan bersumpah tidak pernah dikonfirmasi oleh pengurus Partai Politik untuk di SK kan;
  - d. bahwa yang bersangkutan merupakan ex panwascam pada tahun 2017 pada pemilihan Legislatif tahun 2019. Sehingga tidak dibenarkan jika 3 panwascam yang dimaksud berada dalam kepengurusan Partai Politik;
  - e. Bahwa pada tahun 2017 Panwascam yang dimaksud melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik.
- ❖ bahwa saya selaku Teradu, menyampaikan bukti-bukti jawaban atas pengaduan yang dilayangkan oleh pengadu terkait seleksi perekrutan Panwascam adalah sebagai berikut:
  - (Bukti 1) pengumuman tanggapan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial;
  - (Bukti 2) dokumen biodata lengkap 3 anggota Panwascam;
  - (Bukti 3) lampiran 1 model ba.adm.kpu.kab/kota-parpol/Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  - (Bukti 4) lampiran 1 model ba.adm.kpu.kab/kota-parpol/Partai Amanat Nasional (PAN);
  - (Bukti 5) surat pernyataan oleh masing-masing anggota panwascam ditanda tangani di atas materi 6000;
  - (Bukti 6) Berita Acara Klarifikasi;
  - (Bukti 7) Surat Pernyataan Dari Pengurus Partai Politik ditanda tangani diatas materai 6000;
  - (Bukti 8) SK Anggota Panwascam Tahun 2017

*B) Jawaban Pada Angka 4 Atas Form Laporan DKPP:*

1. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu bahwa saya tidak mengikuti upacara 17 Agustus tahun 2020 sebagaimana video yang diadakan. Perlu untuk saya sampaikan bahwa pada saat itu tepatnya hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 kami tidak diwajibkan untuk hadir dikantor sebab lagi dalam situasi *Pandemic Covid-19* dan saya mengikuti upacara 17 Agustus secara virtual dirumah berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI. dan perlu untuk dijelaskan bahwa yang hadir pada Upacara 17 Agustus yang dimaksud diantaranya Koordinator sekretariat, bendahara dan hanya beberapa orang teman-teman staf.
2. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang menyampaikan bahwa saya tidak pernah apel pagi dikantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pengadu hanya sekedar berasumsi, pengadu benar-benar tidak mengetahui bahwa kami dikantor Bawaslu Kabupaten tidak ada aturan apel pagi. Kecuali dalam kondisi jika

- diperlukan dan itu hanya berlaku untuk staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten;
3. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang memuat tidak hadirnya saya pada rapat koordinasi panwascam terkait dengan Pencoklitan, hal ini adalah sebuah asumsi yang tak beralasan. Untuk dijelaskan Bahwasanya pada tanggal 7 Agustus 2020 saya dalam perjalanan ke Kota Kotamobagu dalam rangka untuk menjadi narasumber pada kegiatan “Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020” yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan. kegiatan KPU dimaksud pada tanggal 8 Agustus 2020.
  4. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana Alam. sebagaimana Bukti Dokumentasi yang dimuat oleh Pengadu. Memang benar bahwa saya tidak hadir di kegiatan Penyerahan Bantuan Bencana Banjir. yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2020, bertempat di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dikarenakan Kondisi medan menuju lokasi Penyerahan Bantuan cukup ekstrim dan mengkhawatirkan, sebab ada beberapa titik yang terdampak tanah longsor bahkan ada 2 (Dua) titik jembatan pelintasan harus disebarangi dengan jalan kaki yakni didesa Bakida dan Desa Sindaka Kec Helumo. Akan tetapi sebagai bentuk kepedulian saya sebagai anggota Bawaslu Bolsel bahwa bantuan yang disalurkan merupakan hasil persiapan kerja saya, dimana saya juga ikut terlibat membelanjakan bantuan untuk korban banjir. sebab, saat itu kita sudah berbagi tugas dalam merespon korban bencana banjir di Kecamatan Tomini Desa Milangoda.
  5. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan saya tidak hadir Pada kegiatan Pembagian Daging Qurban yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kab. Memang benar tetapi agenda ini tidak diwajibkan baik pimpinan dan staf untuk hadir, melainkan bagi yang berkesempatan. Agenda ini adalah salah satu bentuk kepedulian Bawaslu untuk masyarakat sekitar (Kec. Bolaang Uki), dimana baik pimpinan maupun staf telah mengumpulkan sumbangan atau bantuan untuk berqurban. Kegiatan itu dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha tepatnya hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Sebagai penjelasan bahwa kenapa saya juga tidak hadir dalam acara ini, karna kediaman (rumah) saya itu terdampak banjir, sebab bencana banjir saat itu di Kecamatan Bolaang Uki terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 dan rumah saya terendam banjir pada malam harinya hingga kurang hampir 1 minggu saya mengungsi di kediaman orang tua saya.
  6. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa. kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020. Bahwa pada hari itu saya mengikuti kegiatan sidang di Pengadilan tinggi negeri Kotamobagu.
  7. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan rapat bersama Kapolres Bolsel terkait persiapan lanjutan tahapan Pilkada tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020. Memang benar, tetapi perlu untuk saya sampaikan juga, bahwa saat itu saya dalam kondisi masa



pemulihan pasca melahirkan pada tanggal 5 Juni Tahun 2020. Pegadu terlalu banyak berasumsi dan bukti-bukti yang disertakan tidak dijelaskan secara detil.

8. Bahwa saya selaku pihak teradu, juga menolak dalil pengaduan Pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir dikegiatan rapat bersama Pemda Bolsel terkait penambahan dana dalam mengantisipasi penyebaran covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020, agenda ini sudah disepakati bersama Korsek, Bendahara dan anggota lainnya bahwa yang hadir dikegiatan rapat bersama Pemda yakni Ketua Bawaslu Bolsel, Pimpinan kifli Y. Malonda, Korsek dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), saya tidak ikut hadir karena Pasca 3 hari melahirkan. Pegadu terlalu banyak berasumsi dan bukti-bukti yang disertakan tidak dijelaskan sesuai kenyataan sebenarnya.
9. Bahwa saya selaku pihak teradu, juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan konsultasi dengan Wakapolres Kota Kotabagu terkait salah satu anggota Polri Aktif yang mendeklarasikan diri menjadi bupati Bolsel pada tanggal 25 Juni 2020. bahwa ketidakhadiran saya pada kegiatan ini karena pada saat itu, saya masih dalam kondisi masa Pemulihan sehingga aktivitas saya terbatas. Selain itu saya dalam kondisi menyusui anak saya yang masih balita. Sebelumnya kondisi tubuh saya mengalami kelelahan diakibatkan saya yang sudah melakukan aktivitas 5 hari setelah saya melahirkan pada tanggal 10 Juni 2020, yakni Audiensi bersama Kejaksaan Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Kasie Pidum dan Kasie Intel dalam rangka Lanjutan Tahapan Pilkada Tahun 2020, dikarenakan kondisi saya ini sehingga bidan yang menangani saya melarang keras untuk melakukan aktivitas, kondisi Pandemi Virus Covid-19 juga mengharuskan saya tidak banyak melakukan aktivitas diluar rumah.
10. Bahwa saya selaku pihak teradu, juga menolak dalil pengaduan Pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan konsultasi dengan dengan sekretaris Kota Kotamobagu terkait salah satu ASN Aktif yang mendeklarasikan diri menjadi Wakil Bupati Bolsel, kegiatan ini bersamaan dengan Kegiatan Konsultasi di Polres Kota Kotamobagu pada tanggal 25 Juni 2020.. bahwa ketidakhadiran saya pada kegiatan ini karena pada saat itu, saya masih dalam kondisi masa pemulihan sehingga aktifitas saya terbatas. apalagi saya dalam kondisi menyusui anak saya yang masih balita. Sebelumnya kondisi tubuh saya mengalami kelelahan diakibatkan saya yang sudah melakukan aktifitas 5 hari setelah saya melahirkan yakni pada tanggal 10 Juni 2020 yakni audiensi bersama Kejaksaan Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Kasie Pidum dan Kasie Intel dalam rangka Lanjutan Tahapan Pilkada Tahun 2020, dikarenakan kondisi saya ini sehingga Bidan yang menangani saya melarang keras untuk melakukan aktivitas, kondisi Pandemi Virus Covid-19 juga mengharuskan saya tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah.
11. Bahwa saya selaku pihak teradu, juga menolak dalil pengaduan Pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan konsultasi dengan Bupati Bolaang Mongondow Selatan terkait Pilkada Lanjutan tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020, di kantor daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan kegiatan ini adalah Audiens bersama Pemda Bolsel untuk membangun sinergitas menata pilkada ditengah Pandemi Covid-19). Saya menganggap bahwa apa yang disampaikan Pengadu sungguh sangat tidak berdalil, sebagai penjelasan bahwa saat itu saya

sudah menyampaikan ke koordinator sekretariat dan teman-teman anggota Bawaslu lainnya bahwa saya belum bisa hadir bersama sebab saat itu saya dalam kondisi hamil besar dan tepat pada tanggal 5 Juni 2020 saya telah melahirkan.

12. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan sosialisasi partisipatif bagi Pemilih Pemula, kegiatan ini dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa pada tanggal 2 Maret 2020. Perlu untuk dijelaskan Bahwa pada hari itu saya sedang melaksanakan supervisi terkait perekrutan Panwas Kelurahan Desa (PKD) di kecamatan Posigadan.
13. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan Bimtek Pengawas Kelurahan/Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Agustus 2020, bahwa saat itu saya masih dalam status izin, karena saya masih dalam pembersihan rumah saya pasca banjir yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020.
14. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan sosialisasi Pengawasan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomini Pada tanggal 27 Agustus 2020. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, saya berada diluar daerah/tugas luar menghadiri acara rapat koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Anggaran serta penyusuna kebutuhan barang Miliki Negara Bawaslu Provinsi dan Bawaaslu Kab /Kota se-Selawesi Utara.
15. Bahwa saya selaku pihak teradu juga menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dikecamatan Pinolosian Timur. Bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020. Sebagaimana perlu untuk disampaikan bahwa pada saat itu saya masih dalam kondis kurang sehat, Sehingga tidak bisa untuk hadir pada kegiatan yang dimaksud.
16. Bahwa saya selaku pihak teradu menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan Rakor Bersama Stakholder. Sebagai penjelasan bahwa saat itu saya baru selesai menghadiri kegiatan penyelesaian sengketa sejak tanggal 29 - 30 Agustus 2020 yang bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, karena dalam kondisi yg lagi dalam situasi masa pemulihan pasca melahirkan, sehingga saya tidak bisa ikut kegiatan dimaksud. Dimana Kegiatan tersebut berlangsung hanya sehari tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2020.
17. Bahwa saya selaku pihak teradu menolak dalil pengaduan pengadu yang melaporkan bahwa saya tidak hadir pada kegiatan Rapat sentra Gakkumdu, dimana kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan Bimtek PKD pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa saat itu saya masih dalam status izin, karena saya masih dalam pembersihan rumah saya pasca banjir yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020.

#### B. Keterangan Saksi Pengadu

Tanggapan terhadap Surat Pernyataan Saksi Pengadu

- ❖ Bahwa saya selaku teradu juga menolak pengaduan saksi I saudara Moh. Sandi Laleno atas Surat pernyataan yang bersangkutan Pada Point 3 dan 4 terkait tidak lulusnya yang bersangkutan pada Seleksi Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diselenggarakan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Laporan Pengaduan pengadu. Dan pada Point pernyataan lainnya memiliki kesamaan dengan surat Pernyataan yang dimuat Saksi II saudara Ismail Manoppo, S.Pd

- ❖ Bahwa saya selaku pihak teradu menolak pengaduan saksi II Saudara Ismail Manoppo atas pernyataannya pada angka 3 (tiga) bahwa yang bersangkutan telah mengikuti seleksi penerimaan Panwaslu kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 dan kemudian dinyatakan tidak lulus oleh Bawaslu Bolsel dikarenakan terdaftar dalam kepengurusan Partai Politik. oleh karena itu saya selaku pihak teradu menyampaikan bahwa ini tidak benar, sebab saat seleksi Panwascam yang bersangkutan tidak termasuk dalam Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dibuktikan lewat hasil verifikasi berkas administrasi. Tidak lulusnya yang bersangkutan karena memperoleh nilai dibawah dari 3 besar anggota Panwascam Helumo terpilih. Yang bersangkutan masuk dalam urutan ke 4 (Empat) dari enam besar hasil seleksi Panwaslu Kecamatan Helumo. Selain itu yang bersangkutan juga merupakan ex anggota Panwascam Helumo pada pemilihan legislatif Tahun 2019.
- ❖ Bahwa selaku Pihak teradu juga menolak pengaduan saksi II Saudara Ismail Manopo atas pernyataannya pada angka 4 (empat) terkait telah melihat 3 (tiga) nama anggota panwascam terpilih terdaftar sebagai pengurus partai politik tanpa melihat dasar hukum yang jelas, sebab ke 3 (tiga) Panwascam yang dimaksud, bahwa setelah Tim Pokja melakukan Verifikasi di dalam data Sipol KPU Kab. Bolsel, 1 (satu) orang dinyatakan TMS salah satu anggota Panwaslu kecamatan Pinolosian Tengah yang dalam hal ini yang bersangkutan diduga masuk sebagai pengurus Partai Amat Nasional (PAN) dan 2 (dua) Anggota Panwascam Tomini benar-benar tidak ditemukan di Data SIPOL KPU pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tetapi 2 anggota panwascam Tomini ini berada dalam SK Kepengurusan dan setelah di klarifikasi bahwa 2 anggota Panwascam benar-benar tidak mengetahui nama mereka dalam SK Kepengurusan, sebab saat itu 2 anggota Panwascam melakukan Verifikasi Faktual Partai PPP pada Tahun 2017. 2 (dua) anggota Panwascam yang dimaksud merupakan ex-Panwascam pada Tahun 2017.
- ❖ Bahwa sebagai Pihak teradu juga menolak Pernyataan yang dilayangkan oleh Saksi II terkait 3 nama anggota Panwaslu kecamatan terpilih dilakukan Klarifikasi dan yang yang pihak terkait dalam hal ini adalah saksi II Saudara Ismail Manoppo tidak sempat diklarifikasi merupakan suatu pernyataan yang tidak Benar. Sesuai dengan sangahan diatas bahwa yang bersangkutan yakni saudara saksi II, tidak masuk dalam Kepengurusan Partai Politik. sehingga tidak dilakukan klarifikasi;
- ❖ Bahwa Sesuai Perbawaslu no 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pengumuman Suara dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, Sebagaimana memuat

lampiran tahapan dan jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan. Bahwa Sebelum tahapan Pengumuman Hasil lulus Administrasi pada tanggal 12 Desember 2019, Bawaslu Bolsel menyurati pihak Pengadilan Kota Kotamobagu, Kepolisian Resort Kota Kotamobagu dan KPU Bolsel dikunjungi langsung. Saat itu nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan dicatumkan sebagai lampiran. Setelah itu, Tim Pokja Melakukan Penelitian ke Pihak administrasi Pengadilan dan Kepolisian Resort Daerah Kotamobagu utk melihat secara langsung apakah nama-nama yang dicatumkan masuk dalam catatan Kejahatan, Demikian pula dengan Tim Pokja lainnya yang mengunjungi Pihak KPU untuk melihat langsung apakah nama-nama calon Panwascam masuk dalam data Sipol KPU. Dan setelah diteliti secara langsung bahwa Tidak ada nama Panwascam yang dimaksud berada dalam tindak Kejahatan /Pidana, dan Data Sipol KPU. tetapi setelah itu Bawaslu menyurati KPU Bolsel secara lembaga perihal Permintaan data lagi, setelah itu, 2 (Dua) hari menjelang Pengumuman kelulusan hasil Admintrasi yang akan diumumkan pada tanggal 12 Desember 2020, lalu kemudian Pihak KPU mengirimkan Surat Balasan Bahwa ada beberapa nama-nama yang masuk Sebagai Pengurus Partai Politik tapi tidak ada dalam data Sipol KPU. Dan pada tanggal 11 Desember Tahun 2020 dilakukan klarifikasi terhadap nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang masuk dalam kepengurusan Partai Politik; nama-nama yang masuk dalam Kepengurusan Partai Politik adalah sebagai Berikut:

- Delfi Lumali Panwaslu Kecamatan Tomini terpilih, berada dalam SK kepengurusan PPP
- Isra Mooduto Panwaslu Kecamatan Terpilih, berada dalam SK Kepengurusan PPP
- Replan Podomi Panwaslu Kecamatan Pinolosian Tengah Berada dalam DATA SIPOL tapi keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bawaslu Bolsel melalui Tim Pokja melakukan Klarifikasi kepada pihak terkait.

Bahwa Kedua Panwaslu kecamatan Tomini Terpilih Saudara *Delfi Lumali* dan *Isra Mooduto* merupakan mantan Panwaslu Kecamatan Tomini Pada Tahun 2017-2019 dan melakukan verifikasi Faktual Partai PPP tahun 2018. Sementra SK yang tercantum dalam Kepngurusan PPP yakni tahun 2017. dan Panwaslu Kecamatan Pinolosian Tengah Terpilih yakni saudara *Reflan Podomi* berada dalam data SIPOL KPU, tapi dengan Keterangan Tidak memenuhi Syarat (TMS). Selain diklarifikasi kedua Panwaslu Kecamatan terpilih memberikan Bukti-buktin kuat diantaranya, surat pernyataan Delfi pribadi bahwa benar-benar tidak diketahui berada dalam SK Kepengurusan Partai PPP dan Surat Pernyataan dari Ketua Partai PPP yang ditanda tangani diatas materai 6000.

## [2.6] ALAT BUKTI

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti dengan kode bukti 1 s.d 20 sebagai berikut:

NO.	KODE	KETERANGAN BUKTI
1.	Bukti 1	pengumuman tanggapan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial;
2.	Bukti 2	dokumen biodata lengkap 3 anggota Panwascam;
3.	Bukti 3	Lampiran 1 model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL/PARTAI
4.	Bukti 4	Lampiran 1 model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL/PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN);
5.	Bukti 5	surat pernyataan oleh masing-masing anggota panwascam ditanda tangani diatas materai 6000;
6.	Bukti 6	berita acara klarifikasi;
7.	Bukti 7	surat pernyataan dari pengurus partai politik ditanda tangani di atas materai 6000;
8.	Bukti 8	SK anggota panwascam tahun 2017;
9.	Bukti 9	Dokumentasi Kegiatan Upacara 17 Agustus;
10.	Bukti 10	Surat Undangan sebagai narasumber dan Dokumentasi Kegiatan;
11.	Bukti 11	Dokumentasi terkait persiapan untuk bantuan korban bencana banjir;
12.	Bukti 12	Dokumentasi kondisi kediaman saya;
13.	Bukti 13	Dokumentasi kegiatan pasca melahirkan;
14.	Bukti 14	Video dan surat keterangan dari bidan;
15.	Bukti 15	Foto kegiatan audiensi;
16.	Bukti 16	Foto saat saya hamil besar dan setelah melahirkan;
17.	Bukti 17	Dokumentasi Kegiatan Supervisi terkait Perekrutan PKD di Kecamatan Posigadan;
18.	Bukti 18	Dokumentasi kondisi bencana dikediaman saya;
19.	Bukti 19	Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan anggaran serta penyusunan kebutuhan barang milik Negara bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab /Kota se-Sulawesi Utara; dan
20.	Bukti 20	Dokumentasi kegiatan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.

## [2.7] PETITUM TERADU

1. Menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh pengaduan Pengadu;
3. Menerima eksepsi dan / atau jawaban teradu seluruhnya; dan
4. Apabila Yang Mulia majelis Pemeriksa memiliki pendapat lain, mohon memberikan Putusan yang adil - adilnya. (*ex aequo et bono*).

## [2.8] SAKSI

1. **Sofyan Mooduto**, Ketua DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masa Bakti 2017-2022

Saya mengakui bahwa saya telah mencantumkan nama-nama di kepengurusan tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan. Waktu itu dilakukan karena kami diburu oleh waktu. Kami sudah mengusulkan untuk merevisi SK.

## [2.9] PIHAK TERKAIT

1. **Replan Podomi**, anggota Panwascam Pinolosian Tengah

Saya dituduh menjadi pengurus Partai Amanat Nasional, sampai dengan hari ini saya tidak pernah merasa menjadi Pengurus Partai baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat ranting. Nama saya dicatut sebagai Pengurus PAN. Saya tahunya pada saat mengikuti seleksi, saya diklarifikasi oleh Bawaslu bahwa nama saya ada di Sipol. Begitu saya tahu nama saya ada di Sipol, saya datang ke KPU. Oleh orang KPU menyampaikan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk mengeluarkan nama saya dalam Sipol. Kemudian saya datang ke DPD PAN, lalu saya menyampaikan bahwa kalau bapak-bapak bisa membuktikan baik foto atau ada bukti lain bahwa saya pengurus partai, saya akan mengakui. Tetapi apabila bapak-bapak tidak bisa membuktikan maka saya laporkan ke kepolisian. Karena ketakutan, akhirnya dari pengurus DPD PAN membuat surat pernyataan bahwa nama saya dicatut sebagai pengurus PAN.

**2. Delfi Lumali**, Anggota Panwascam Tomini

Saya akan menyampaikan sama dengan rekan saya. Saya sampai dengan hari ini saya tidak pernah tahu saya masuk sebagai Pengurus Partai Politik.

**III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

**Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut:

**[4.1.1]** Teradu selaku Ketua Kelompok Kerja Perekrutan Calon Anggota Panwascam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diduga telah meloloskan 3 (tiga) orang Panwascam yang berstatus sebagai pengurus partai politik yaitu : Delfi Lumalia dan Isran Mooduto sebagai pengurus DPC PPP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Replan Podomi tercantum sebagai pengurus DPD PAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan;

**[4.1.2]** Teradu selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan jarang masuk kantor dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

**[4.2.1]** Terhadap dalil aduan [4.1.1], Teradu pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dan SK Bawaslu Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019. Bahwa sebelum pengumuman hasil lulus administrasi, Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan telah mengirimkan surat kepada Pengadilan, Kepolisian, dan KPU dengan nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan tercantum sebagai surat lampiran. Selanjutnya, Tim Pokja melakukan kunjungan ke Pengadilan dan Kepolisian untuk melihat apakah ada diantara calon anggota Panwaslu yang masuk dalam catatan kejahatan. Tim Pokja juga melakukan kunjungan ke KPU untuk melihat apakah ada diantara calon anggota Panwaslu yang masuk dalam data Sipol. Pada 10 Desember 2019, KPU mengirimkan surat yang pada pokoknya menyampaikan nama-nama yang tercantum sebagai Pengurus Partai Politik tetapi tidak ada dalam data Sipol KPU. Pada 11 Desember 2019, telah dilakukan klarifikasi masing-masing kepada: (i) Delfi Lumali yang diduga tercantum dalam SK kepengurusan PPP, (ii) Isra Mooduto yang diduga tercantum dalam SK Kepengurusan PPP, dan (iii) Replan Podomi yang diduga tercantum dalam SK Kepengurusan PAN. Hasil dari klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang calon Panwaslu tersebut yaitu: (i) yang bersangkutan telah bersumpah tidak mengetahui atas diri mereka masuk dalam kepengurusan partai politik; (ii) yang bersangkutan bersumpah tidak pernah berafiliasi bahkan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik; (iii) yang bersangkutan bersumpah tidak pernah dikonfirmasi oleh pengurus Partai Politik untuk di-SK-kan; (iv) bersangkutan merupakan ex panwaslu pada tahun 2017 pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan (v) Bahwa Panwaslu tersebut melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Politik.

**[4.2.2]** Terhadap dalil aduan [4.1.2], Teradu pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi. Ketidakhadiran Teradu dalam Acara 17 Agustus 2020 di kantor Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Teradu tidak diwajibkan untuk hadir di kantor sebab lagi dalam situasi *Pandemic Covid-19*. Teradu mengikuti upacara 17 Agustus secara virtual di rumah berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI (vide 9). Terkait apel, Teradu berdalih bahwa di kantor Teradu tidak ada aturan apel Pagi. Kecuali dalam kondisi diperlukan dan itu hanya berlaku untuk staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten. Terkait tidak hadir dalam acara Pencoklitan, Teradu menjadi narasumber pada Kegiatan “Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020” yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Bolaang mongondow Selatan (vide 10). Ketidakhadiran dalam penyerahan bantuan bencana alam, dikarenakan kondisi medan menuju lokasi penyerahan bantuan cukup ekstrim dan mengkhawatirkan, sebab ada beberapa titik yang terdampak tanah longsor bahkan ada 2 (Dua) titik jembatan pelintasan harus disebarangi dengan jalan kaki yakni di Desa Bakida dan Desa Sindaka Kec Helumo ( vide 11). Tidak hadir dalam pembagian hewan kurban, Teradu menjelaskan karena kediaman rumah Teradu terdampak banjir. Bencana banjir saat itu di Kecamatan Bolaang Uki terjadi pada Minggu (26/7/2020) dan rumah Teradu terendam banjir pada malam harinya hingga kurang hampir 1 minggu Teradu mengungsi di kediaman orang tua Teradu ( Vide 12). Terkait ketidakhadiran Sosialisasi Netralitas Kepala Desa, pada hari itu Teradu mengikuti kegiatan sidang di Pengadilan Tinggi Negeri Kotamobagu. Ketidakhadiran pada kegiatan Rapat Bersama Kapolres Bolsel terkait Persiapan Lanjutan Tahapan Pilkada tahun 2020, saat itu Teradu dalam kondisi masa Pemulihan pasca melahirkan pada tanggal 5 Juni Tahun 2020 (vide 13). Terkait



tidak hadir dikegiatan rapat bersama Pemda Bolsel terkait penambahan dana dalam mengantisipasi penyebaran covid-19, Teradu karena pasca 3 hari melahirkan (vide 14). Terkait tidak hadir pada kegiatan konsultasi dengan Wakapolres Kota Kotabagu pada tanggal 25 Juni 2020, Teradu merasa kelelahan karena sudah melakukan aktifitas 5 hari setelah Teradu melahirkan pada tanggal 10 Juni 2020, yakni Audiensi bersama Kejaksaan Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Kasie Pidum dan Kasie Intel dalam rangka Lanjutan Tahapan Pilkada Tahun 2020 (vide 15). Tidak hadir pada kegiatan konsultasi dengan dengan Sekretaris Kota Kotamobagu, dikarenakan kondisi Teradu sehingga Bidan yang menangani Teradu melarang keras untuk melakukan aktivitas, kondisi Pandemi Virus Covid-19 juga mengharuskan Teradu tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah (vide 15). Tidak hadir pada kegiatan Konsultasi dengan Bupati Bolaang Mongondow Selatan terkait Pilkada Lanjutan tahun 2020, Teradu belum bisa hadir bersama sebab saat itu Teradu dalam kondisi hamil besar dan tepat pada tanggal 5 Juni 2020 Teradu telah melahirkan (vide 16). Tidak hadir pada kegiatan sosialisasi partisipatif bagi Pemilih Pemula, Teradu sedang melaksanakan supervisi terkait perekrutan Panwas Kelurahan Desa (PKD) di Kecamatan Posigadan (vide 17). Tidak hadir pada kegiatan Bimtek Pengawas Kelurahan/Desa pada 10 Agustus 2020, Teradu masih dalam status izin, karena Teradu masih dalam pembersihan rumah Teradu pasca banjir yang terjadi pada 1 Agustus 2020 (vide 18). Tidak hadir pada kegiatan sosialisasi Pengawasan yang dilaksanakan di Kecamatan Tomini pada 27 Agustus 2020, Teradu berada di luar daerah/ tugas luar menghadiri acara rapat koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Anggaran serta penyusunan kebutuhan Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab /Kota se-Selawesi Utara (vide 18). Tidak hadir pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Pinolosian Timur, saat itu Teradu masih dalam kondisi kurang sehat, sehingga tidak bisa hadir. Tidak hadir pada kegiatan Rakor Bersama Stakholder, Teradu baru selesai menghadiri kegiatan penyelesaian sengketa sejak tanggal 29 - 30 Agustus 2020 yang bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, karena dalam kondisi yang lagi dalam situasi masa pemulihan pasca melahirkan, sehingga Teradu tidak bisa ikut kegiatan dimaksud.

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat;

**[4.3.1]** Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.1], terungkap fakta bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan memberikan informasi terkait sejumlah calon anggota Panwascam yang terindikasi sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik, namun tidak ditemukan dalam data Sipol. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, dilakukan klarifikasi terhadap calon anggota Panwascam yang namanya tercantum dalam kepengurusan partai politik, yaitu: (i) Delfi Lumali diduga tercantum dalam SK kepengurusan PPP, (ii) Isra Mooduto diduga tercantum dalam SK Kepengurusan PPP, dan (iii) Replan Podomi diduga tercantum dalam SK Kepengurusan PAN. Berdasarkan hasil klarifikasi disimpulkan 3 (tiga) orang calon anggota Panwascam tersebut tidak terbukti sebagai pengurus Partai Politik karena telah bersumpah dan menyatakan tidak mengetahui namanya tercantum dalam kepengurusan Partai Politik. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa mereka tidak memiliki KTA Partai Politik. Selain itu, mereka pernah menjadi Panwascam dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

DKPP menilai tindakan Teradu yang mencukupkan klarifikasi terhadap 3 (tiga) calon anggota Panwascam tidak dapat dibenarkan. Fakta bahwa 3 (tiga) calon anggota Panwascam tersebut sebelumnya pernah menjadi Penyelenggara Pemilu tidak

dapat menjadi alasan pembenar untuk meloloskan yang bersangkutan sebagai anggota Panwascam. Teradu seharusnya memiliki dedikasi dan komitmen tinggi sebagai Penyelenggara Pemilu untuk berupaya secara sungguh-sungguh melakukan klarifikasi kepada partai politik guna memastikan apakah para calon anggota Panwascam berstatus sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik. Untuk menjaga kemandirian Penyelenggara Pemilu, DKPP memerintahkan kepada Teradu dan Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan memastikan pemenuhan syarat 3 (tiga) orang anggota Panwascam dengan cara melakukan klarifikasi kepada Partai Politik yang bersangkutan. Dengan demikian Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf c, huruf g, dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.

**[4.3.2]** Terhadap dalil aduan Pengadu [4.1.2], terungkap fakta bahwa Teradu telah melampirkan alat bukti yang menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Teradu sebagai wujud pelaksanaan tugas anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan. Teradu juga menyampaikan alasan terhadap beberapa kegiatan Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang tidak dapat dihadiri karena dalam waktu yang bersamaan melaksanakan tugas yang lain. Selain itu, pada pelaksanaan tahapan Pemilu, Teradu dalam kondisi hamil dan menjalani proses persalinan pada tanggal 5 Juni 2020. Teradu telah menyampaikan situasi tersebut kepada Koordinator Sekretariat maupun koleganya anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow. Teradu juga telah memberikan keterangan berkenaan dengan situasi banjir yang dialaminya pada tanggal 1 Agustus 2020 sehingga izin tidak dapat melaksanakan tugas.

Terhadap uraian fakta tersebut DKPP menilai bahwa Teradu dapat mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Alasan Teradu berhalangan melaksanakan tugas karena hamil, melahirkan, dan dalam masa pemulihan, serta izin tidak dapat bekerja karena bencana banjir dapat dibenarkan secara hukum maupun etika. Ketidakhadiran Teradu dalam beberapa kegiatan penyelenggaraan Pemilu bukan disebabkan adanya niat buruk untuk meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan, namun terdapat kondisi kodrati sebagai perempuan mengandung dan melahirkan serta terdapat peristiwa bencana banjir. Terhadap kondisi tersebut baik instrumen hukum internasional maupun hukum positif memberikan jaminan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Demikian pula keadaan *force majeure* yang dialami setiap warga negara diberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan fakta tersebut ketidakhadiran Teradu dalam pelaksanaan tugas dapat dipermaklumkan karena Teradu mempunyai hak untuk mendapatkan izin cuti sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP.

**[4.4]** Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, dan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Teradu Monitha P. Mokodompit selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk memastikan keterpenuhan syarat Delfi Lumali, dan Isra Mooduto sebagai anggota Panwascam Tomini, serta Reflan Podomi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Pinolosian Tengah dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Suprianto, Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Dua Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Didik Suprianto, dan Ida Budhiati masing-masing selaku Ketua dan Anggota.

**KETUA**

ttd

**Muhammad**

**ANGGOTA**

ttd

**Teguh Prasetyo**

ttd

**Didik Suprianto**

ttd

**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**